

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan sebuah kehidupan, sering kali pernikahan dimaknai sebagai sebuah momentum yang amat sakral dan tentu menjadi keinginan dan tujuan setiap manusia. Pasalnya, dengan melaksanakan perintah Allah yaitu pernikahan, sesuatu yang sebelumnya dilarang oleh syari'at menjadi diperbolehkan, bahkan berbuah pahala bagi suami istri yang menjalaninya. Terdapat ayat al-Qur'an yang menegaskan bahwa Allah menciptakan semua makhluknya itu berpasang-pasangan, tidak terkecuali manusia. Hal itu ditegaskan melalui firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹ (Adz-Dzariyat [51]: 49)

Sesuatu yang menjadi perintah Allah maka itu akan bernilai ibadah, artinya Allah memberikan ruang kepada manusia untuk melakukan ibadah melalui jalan pernikahan, sebagai upaya meraih ridho-Nya dan mengingat kebesaran-Nya.

¹ Al-Qur'anul Karim. Qur'an dan Terjemahannya. DEPAG, RI. YDSF Surabaya, 2006.

Sebagai peristiwa hukum, pernikahan tentu terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri. Dalam Islam, seorang suami berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari istri, pelayanan yang baik, pemenuhan kebutuhan biologis, serta istri bisa menjaga diri ketika ditinggal pergi suami, hal itu menjadi kewajiban bagi seorang istri. Di samping itu suami juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, tempat tinggal, perlindungan dan lainnya, hal itu juga menjadi hak seorang istri. Apabila sepasang suami istri bisa memahami dan selalu menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya selama menjalani rumah tangga tentu akan berdampak positif bagi keluarganya. Tidak hanya suami dan istri yang berhak untuk mendapatkan hak-haknya, namun seorang anak juga berhak atas hak-hak mereka yang harus dipenuhi oleh orang tuanya.

Di Indonesia, banyak terjadi praktik-praktik nikah yang dilakukan masyarakat muslim. Seperti halnya nikah sirri, nikah mut'ah, nikah beda agama, dan lainnya. Beberapa bentuk pernikahan tersebut masih ada yang menjadi polemik di kalangan ulama hingga era sekarang. Selain bentuk pernikahan di atas ada satu pernikahan yang tidak lazim dilakukan oleh masyarakat muslim yaitu nikah misyār yang masih *debatable* di kalangan ulama kontemporer. Dalam praktiknya berbeda dengan beberapa bentuk nikah yang di atas, dalam nikah misyār terdapat konsep bahwa seorang istri diperkenankan untuk menggugurkan sebagian haknya yang seharusnya dipenuhi oleh seorang suami sebagai bentuk kewajibannya. Seperti hak

mendapatkan nafkah lahiriyah, hak mendapatkan tempat tinggal, dan lain-lain, kecuali hak pemenuhan kebutuhan biologis, yang di dalamnya itu terdapat unsur kerelaan dari seorang istri. Selain itu, pernikahan tersebut tidak mengindahkan tujuan dari pernikahan pada umumnya yaitu untuk hidup bersama dalam satu keluarga. Bentuk pernikahan tersebut tentunya sangat bertolakbelakang dengan ketentuan-ketentuan syari'at.

Adanya praktik pernikahan misyār ini menjadi kekhawatiran apabila terdapat kesepakatan bahwasannya yang harus melaksanakan tanggung jawab tersebut hanya istrinya saja. Tentu itu akan berdampak buruk bagi tumbuh kembangnya seorang anak, karena mengingat anak merupakan aset terpenting bagi masa depan bangsa dan negara. Pendidikan paling utama bagi sang anak yaitu dalam lingkungan keluarga, dalam hal ini ayah dan ibunya memiliki tanggung jawab sentral dalam pendidikan. Hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Zakiah Daradjat bahwa orang tua adalah figur pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari kedua orang tuanyalah pendidikan diterima untuk pertama kalinya.² Maka bila sang anak kurang mendapatkan perhatian khusus dari kedua orang tuanya, tentu akan berdampak buruk bagi perkembangan anak tersebut dan yang paling harus dihindari jika anak tersebut nantinya akan ditelantarkan.

Berdasarkan fakta di lapangan, masih terdapat beberapa masyarakat di Indonesia yang melaksanakan pernikahan misyār, seperti dalam

² Zakiah Daradjat, "Peranan Agama dalam Kesehatan Mental", (Jakarta: Gunung Agung, 1973), hlm. 35.

penelitian Wahyu Kurniati menyebutkan di daerah Blitar tepatnya di Desa Kalipucung, terdapat sepasang suami istri yang bernama Bapak Nur Latif dan Ibu Sudarwati yang melakukan nikah misyār secara sukarela. Istri tersebut merupakan janda dengan anak tiga yang memiliki usaha makanan. Dengan keadaan sang suami hanya seorang sopir yang jarang pulang ke rumah dan berpenghasilan cukup, tidak membuat sang istri menolak untuk memilih melakukan pernikahan misyār dan rela tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, dikarenakan kedua pasangan tersebut saling suka dan di samping itu sang istri membutuhkan figur seorang ayah bagi anak-anaknya.³

Hal serupa juga disebutkan dalam penelitian Alif Ihza bahwa terdapat seorang laki-laki (FR) di Kota Malang yang melakukan pernikahan misyār dengan perempuan yang berstatus janda. Alasan laki-laki tersebut melakukan pernikahan misyār yaitu agar terhindar dari perbuatan zina, selain itu beliau juga ingin membimbing perempuan yang dinikahinya dalam memahami agama karena perempuan tersebut masih awam perihal pengetahuan agama. Pernikahan tersebut dilaksanakan secara sukarela, artinya tidak ada keterpaksaan di antara kedua belah pihak.⁴

Selanjutnya dalam penelitian lapangan yang dilakukan oleh Amir Fiqih Alqadafi menyebutkan bahwasannya di daerah Banyuwiru Kabupaten Jember terdapat beberapa keluarga yang melaksanakan pernikahan misyār

³ Wahyu Kurniati, "Nikah Misyār Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar)", *Skripsi* (Tulungagung: UIN SATU, 2017), hlm. 58

⁴ Muhammad Alif Ihza Asani, "Pernikahan Misyār Nirwali Yang Ditinjau Dari Teori Kesadaran Hukum (Studi Kasus di Kota Malang)", *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), hlm.

diantaranya seorang laki-laki berinisial ZE menikahi seorang janda yang belum memiliki anak dan secara finansial sudah mapan sehingga ia merelakan hak pemberian nafkah dari suami, kemudian laki-laki berinisial RD menikahi seorang perempuan yang juga tidak menuntut nafkah darinya, perempuan berinisial OM seorang janda yang memiliki dua anak dari suami sebelumnya menikah misyār dengan laki-laki yang statusnya sebagai istri kedua, dan beberapa lainnya.⁵ Dari realitas yang terjadi, menjadi bukti bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan praktik nikah misyār, dan yang menjadikan alasan bagi mereka melakukan itu karena membutuhkan sesosok suami atau ayah (bagi anak-anaknya).

Adanya sebuah pernikahan bukan hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan biologis semata. Lebih dari itu, banyak tujuan-tujuan yang harus diperjuangkan demi keutuhan dan kemuliaan rumah tangga. Orientasi dari sebuah pernikahan tentu salah satunya yaitu untuk mendapatkan keturunan sesuai peran manusia sebagai *Khalifah fi al-Ard* (pemakmur bumi). Nasab merupakan sesuatu yang sangat penting sebab menjadi kebutuhan dasar kehidupan. Sehingga untuk mewujudkannya, *Hifz al-Nasl* ini sejalan dengan peran manusia dalam menjaga proses regenerasi manusia dan sebagai bentuk pertanggung jawabannya. Tidak hanya itu, keberadaan keturunan tersebut harus benar-benar dijamin terkait dengan perlindungan hak-haknya. Sebab jika tidak begitu, akan mengancam keberlangsungan

⁵ Amir Fiqih Alqadafi, "Nikah Misyār di Indonesia (Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Misyār di Banyuwiru, Kabupaten Jember)", *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 17

keturunan itu sendiri. Sebagaimana dalam pandangan Imam al-Syatibi mengenai *Hifz al-Nasl*, menurutnya diturunkannya syari'at Islam semata-mata untuk kemaslahatan manusia.⁶ Sehingga, setiap peristiwa hukum yang dilakukan oleh manusia, yang dalam konteks ini yaitu pernikahan harus mengutamakan kemaslahatannya dan menghindari mafsadatnya.

Dari uraian di atas jelas bahwasannya nikah misyār ini masih terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama dan berpotensi pada terancamnya keberlangsungan keturunan. Oleh karenanya, hal ini penting untuk dikaji terutama dalam menyikapi pernikahan misyār, demikian juga pada penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji topik tersebut belum ada yang mengkajinya melalui perspektif *Hifz al-Nasl*, maka dari itu penelitian ini merupakan penelitian awal untuk menggali dan menganalisis bagaimana pernikahan misyār melalui perspektif *Hifz al-Nasl*. Dari uraian tersebut kemudian peneliti akan menemukan kebaruan dalam menyikapi pernikahan misyār ini. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil judul **“Pengaruh Nikah Misyār Terhadap Hak Anak dalam Islam: Suatu Kajian dari Perspektif *Hifz al-Nasl*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁶ Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. “Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam.” Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 242

1. Apa dampak terhadap anak yang ditimbulkan dari terjadinya nikah misyār?
2. Bagaimana pengaruh nikah misyār terhadap hak anak dalam Islam ditinjau dari perspektif *Hifz al-Nasl*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak terhadap anak yang ditimbulkan dari terjadinya nikah misyār.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh nikah misyār terhadap hak anak dalam Islam ditinjau dari perspektif *Hifz al-Nasl*.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini, mencakup dua aspek utama diantaranya:

1. Aspek Teoretis

- a. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi ladang pengkajian ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat umum terutama dalam bidang hukum islam tentang pernikahan terkhusus pada nikah misyār.

- b. Dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan wacana keilmuan program studi Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum islam dalam menanggapi fenomena pernikahan misyār.

2. Aspek Praktis

- a. Dalam praktiknya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau pembanding dalam menanggapi persoalan mengenai pernikahan misyār pada penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai bahan pertimbangan untuk masyarakat muslim khususnya di Indonesia sebelum melakukan praktik nikah misyār, agar tidak salah dalam menentukan pilihannya karena dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi keberlangsungan kehidupan keluarganya.
- c. Sebagai bahan acuan untuk pihak-pihak yang berwenang dalam merumuskan fatwa atas persoalan pernikahan misyār.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam menunjukkan keaslian penelitian ini serta menunjukkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka penting kiranya peneliti memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu sebagai bukti bahwa penelitian ini memang sudah pernah dilakukan namun perlu adanya pengembangan dari sudut pandang yang lain. Selain itu, penelitian terdahulu

juga menjadi bahan referensi peneliti untuk memperkaya literasi dalam penelitian ini.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “*Studi Komparatif Pendapat Yūsuf Qaradāwī dan Ibnu Hazm Tentang Keabsahan Nikah Misyār*” yang ditulis oleh Caesar Shan Fitri Argo Putro. Dalam penelitiannya menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasannya ada suatu perbedaan di antara kedua pendapat tersebut. Pertama, Yūsuf Qaradāwī mengeluarkan fatwa bahwa keabsahan nikah misyār itu halal karena terdapat unsur keridhoan antara suami dan istri. Kedua, lain hal dengan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan tidak boleh karena ketika akad sudah berlangsung maka suami wajib memberikan nafkah, baik istrinya itu kaya ataupun tidak, baik masih memiliki orang tua ataupun yatim piatu, dan merdeka ataupun budak, suami tetap harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.⁷

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “*Nikah Misyār Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar)*” yang ditulis oleh Wahyu Kurniati. Dalam penelitiannya tersebut menyimpulkan bahwasannya terdapat keluarga yang menjalani nikah misyār dan diketahui bahwa istri memang sudah rela dan ikhlas untuk melakukannya, namun dengan resiko tidak mendapatkan nafkah lahir

⁷ Caesar Shan Fitri Argo Putro, “STUDI KOMPARATIF PENDAPAT YUSUF QARDHAWI DAN IBNU HAZM TENTANG KEABSAHAN NIKAH Misyār”, *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri, 2022)

kecuali kebutuhan biologis saja. Kemudian jika ditinjau dari hukum islam, hal itu tidak sesuai dengan syari'at Islam.⁸

Dalam penelitian tesis yang berjudul "*Fatwa Yūsuf Qaradāwī Tentang Nikah Misyār Ditinjau Dari Hukum Positif dan 'Urf*" yang ditulis oleh Harmoko. Dari penelitiannya membuahkan hasil bahwasannya nikah misyār ini tidak sesuai dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, di dalamnya terdapat beberapa pasal yang dinilai tidak sesuai dengan praktik nikah misyār. Sedangkan dalam tinjauan 'Urf, nikah misyār tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Indonesia, maka peneliti memilih pendapat yang menghukumi haramnya nikah misyār demi mendapatkan maslahat yang lebih banyak.⁹

Dalam penelitian skripsi yang berjudul "*Pernikahan Misyār Nirwali Yang Ditinjau Dari Teori Kesadaran Hukum (Studi Kasus di Kota Malang)*" yang ditulis oleh Muhammad Alif Ihza Asani. Penelitian tersebut menghasilkan bahwasannya salah satu pelaku praktik nikah misyār yang berada di kota Malang tidak memenuhi aturan hukum yang berlaku, karena pelaku mengabaikan salah satu syarat dan kewajiban administrasi yaitu pencatatan nikah. Selain itu, adanya kesalahpahaman dari pelaku terkait wali dalam pernikahan yang menjadi salah satu rukun dan syarat, pelaku

⁸ Wahyu Kurniati, "Nikah Misyār Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar)", *Skripsi* (Tulungagung: UIN SATU, 2017)

⁹ Harmoko, "Fatwa Yūsuf Qaradāwī Tentang Nikah Misyār Ditinjau Dari Hukum Positif dan 'Urf", *Tesis* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2022)

hanya memahami esensi dari nikah misyār itu sendiri, sehingga dapat dikatakan pelaku masih kurang atau tidak terpenuhi atas kesadaran hukumnya.¹⁰

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “*Perkawinan Misyār Dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam*” yang ditulis oleh Risna. Penelitian tersebut menghasilkan bahwasannya berdasarkan Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dianggap sah saja, sebab sudah terpenuhinya rukun dan syarat dalam pernikahan. Akan tetapi, pada praktiknya perkawinan ini tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam karena terdapat tujuan-tujuan yang sebagian tidak terwujudkan di dalamnya, sehingga tujuan mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga sulit terwujud. Demikian juga, mengenai wajibnya memberikan nafkah kepada istri telah ditegaskan dalam ayat-ayat al-qur’an dan juga hadits-hadits shahih serta qawaid fihiyyah yang mengindikasikan pelarangan karena lebih banyak mudharatnya daripada maslahahnya.¹¹

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “*Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah Misyār Yūsuf Qaradāwī*” yang ditulis oleh Ahmad Kholil. Singkatnya, penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwasannya ulama NU dan Muhammadiyah berpendapat mengenai nikah misyār boleh

¹⁰ Muhammad Alif Ihza Asani, “Pernikahan Misyār Nirwali Yang Ditinjau Dari Teori Kesadaran Hukum (Studi Kasus di Kota Malang)”, *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021)

¹¹ Risna, “Perkawinan Misyār Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022)

dilakukan selama terdapat keridhoan dari istri juga selama syarat dan rukun terpenuhi, keduanya juga berpendapat bahwa nikah misyār ini secara syariat sah namun tidak sesuai dengan adab, oleh karenanya, pandangan dari ulama Muhammadiyah kedua pasangan yang melakukan nikah misyār harus diberikan pembinaan adab.¹²

Untuk mempermudah dalam melihat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu dengan tabel sebagai berikut:

NO.	NAMA	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
1.	Caesar Shan Fitri Argo Putro	Studi Komparatif Pendapat Yūsuf Qaradāwī dan Ibnu Hazm Tentang Keabsahan Nikah Misyār	Dalam penelitian tersebut sama-sama mengkaji terkait fenomena nikah misyār.	Terdapat perbedaan dalam sudut pandang yaitu pada penelitian tersebut, peneliti melakukan studi komparasi atas pendapat Yūsuf

¹² Ahmad Kholil, "Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah Misyār Yūsuf Qaradāwī", *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018)

				<p>Qaradāwī dan Ibnu Hazm. Sedangkan pada penelitian saya dengan mengkaji pengaruh nikah misyār terhadap hak anak dalam Islam dari perspektif <i>Hifz al-Nasl</i>.</p>
2.	<p>Wahyu Kurniati</p>	<p>Nikah Misyār Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar)</p>	<p>Terdapat kesamaan dalam penelitian ini, yaitu mengenai persoalan nikah misyār.</p>	<p>Di samping sama-sama menyoal terkait nikah misyār, terdapat perbedaan dalam sudut pandang, dalam penelitian Wahyu menggunakan perspektif Hukum Islam. Sedangkan</p>

				<p>dalam penelitian saya menggunakan perspektif <i>Hifz al-Nasl</i> yang merupakan salah satu bentuk istinbath hukum dari hukum Islam yaitu maqashid syariah, sehingga lebih sempit cakupannya.</p>
3.	Harmoko	<p>Fatwa Yūsuf Qaradāwī Tentang Nikah Misyār Ditinjau Dari Hukum Positif dan ‘Urf</p>	<p>Dalam penelitian ini sama-sama mengkaji terkait nikah misyār.</p>	<p>Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini, Harmoko menggunakan peninjauan hukum positif dan ‘urf, sedangkan pada penelitian</p>

				<p>saya menggunakan perspektif <i>Hifz al-Nasl</i>.</p>
4.	<p>Muhammad Alif Ihza Asani</p>	<p>Pernikahan Misyār Nirwali Yang Ditinjau Dari Teori Kesadaran Hukum (Studi Kasus di Kota Malang)</p>	<p>Kesamaan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan nikah misyār.</p>	<p>Hal yang berbeda yaitu, pada penelitian Muhammad Alif mengkaji nikah misyār nirwali, sedangkan pada penelitian saya mengkaji terkait pengaruh nikah misyār terhadap hak anak dalam Islam. Selain itu, Alif Ihza menggunakan teori kesadaran hukum sebagai pisau analisisnya,</p>

				beda halnya dengan penelitian saya yang menggunakan sudut pandang <i>Ḥifz al-Nasl</i> .
5.	Risna	Perkawinan Misyār Dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam	Memiliki kesamaan dalam mengkaji nikah misyār.	Perbedaannya terdapat pada sudut pandang penelitian, dalam penelitian yang dilakukan Risna, itu menggunakan Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan menggunakan

				Perspektif <i>Hifz al-Nasl</i> .
6.	Ahmad Kholil	Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah Misyār Yūsuf Qaradāwī	Penelitian ini sama-sama mengkaji terkait fenomena nikah misyār.	Perbedaanya, dalam penelitian Ahmad Kholil, ia meneliti fenomena nikah misyār tersebut dengan memfokuskan pada pandangan ulama dari dua organisasi islam yaitu NU dan Muhammadiyah. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan menggunakan perspektif <i>Hifz al-Nasl</i> .

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji terhadap fenomena yang berkembang atau tentang apa yang dirasakan oleh subjek penelitian misalnya sikap, anggapan, motivasi, aksi, serta lain sebagainya.¹³ Dalam hal ini peneliti mengkaji atau mendeskripsikan secara mendalam dari fenomena yang dikaji dan didukung dengan sumber data kualitatif. Kemudian diuraikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran atau fakta-fakta yang memiliki hubungan dengan fenomena yang sedang dikaji.

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan melihat benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti,¹⁴ berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam khususnya berkaitan dengan *Ḥifz al-Nasl*. Sehingga dalam menggambarkan permasalahan ini

¹³ Salim dan Syahrums, "Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan", (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), hlm. 28

¹⁴ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram University Press, 2020), hlm. 71

peneliti mentitik fokuskan dalam pengkajian nikah misyār dalam perspektif *Hifz al-Nasl* Imam al-Syatibi.

3. Pengumpulan Data

Dalam melakukan penghimpunan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan metode *library research* (Studi kepustakaan). Dalam pandangan Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan metode untuk memperoleh data informasional dengan memanfaatkan fasilitas yang ada seperti dokumen, majalah, dan buku yang berkaitan dengan tema bahasan,¹⁵ baik yang berasal dari media cetak maupun media online, sehingga nantinya dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan pengumpulan data.

4. Sumber data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber utama yaitu, sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Primer

- Al-qur'an dan Al-sunnah
- Undang-Undang RI. Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁵ Abdul Rahman Sholeh, "Pendidikan Agama dan Pengembangan Bangsa", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63

- Buku Fiqih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah yang ditulis oleh Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
- Buku Maqashid Al-Syari'ah versus Ushul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam) yang ditulis oleh Dr. H. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag.

2. Sumber Sekunder

Dalam sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur ilmiah baik dari media cetak maupun media *online* yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

5. Teknis Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas (angka), artinya dalam penulisannya lebih banyak memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas topik penelitian yang diangkat.¹⁶ Untuk memastikan fakta dan analisa dengan tepat, maka penelitian ini bersifat deskriptik-analitik yang akan mendeskripsikan nikah misyār berdasarkan data yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder, lalu dilakukan analisa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

¹⁶ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram University Press, 2020), hlm. 68

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami susunan bagian-bagian penelitian skripsi ini, maka peneliti membuat dan mendeskripsikan alur pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai pendahuluan yang mencakup beberapa hal diantaranya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, penelitian terdahulu yang mencakup persamaan dan perbedaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Dalam bab ini akan membahas mengenai kajian teoretik sebagai penunjang dalam penelitian ini yang mencakup beberapa hal diantaranya, definisi dan dasar hukum pernikahan, penjelasan mengenai nikah misyār dan pandangan ulama' mengenai pernikahan misyār, hak anak dalam Islam, serta penjelasan mengenai *Hifz al-Nasl*.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian ini, yaitu mengenai dampak terhadap anak yang ditimbulkan dari terjadinya pernikahan misyār dan pengaruh nikah misyār

terhadap hak anak dalam Islam yang ditinjau dari perspektif *Hifz al-Nasl*.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan atas persoalan nikah misyār dalam perspektif *Hifz al-Nasl*, yang didalamnya berisikan kesimpulan beserta saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

